



Mengatasi Timbulan Sampah Pasca Hari Raya Keagamaan di Bali Melalui Edukasi Berbasis Ekoteologi: Peran Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali

Overcoming Post-Religious Holiday Waste Generation in Bali through Ecoteology-Based Education: The Strategic Role of the Ministry of Religious Affairs Regional Office of Bali Province

Ida Bagus Oka Ariartha*

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali

*Penulis Korespondensi: mangariartha@gmail.com

Riwayat Artikel	Received	Revised	Accepted
	29 – 6 – 2025	23 – 7 – 2025	16 – 8 – 2025

Berita Artikel

Kata Kunci

Bali;
Ekoteologi;
Hari Raya Keagamaan;
Kementerian Agama;
Kesadaran
Masyarakat;
Pengelolaan Sampah;
Penyuluh Agama

Abstrak

Kajian ini membahas permasalahan peningkatan timbulan sampah pasca hari raya keagamaan di Provinsi Bali yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, dengan fokus pada rendahnya kesadaran serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Akar masalah diidentifikasi sebagai minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif, kontekstual, dan terintegrasi mengenai pengelolaan sampah spesifik hari raya, khususnya kurangnya keterlibatan penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah kebijakan ini adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa dokumen kebijakan, peraturan, dan artikel akademik, serta penggunaan metode USG untuk penentuan prioritas masalah dan skoring kriteria William N. Dunn untuk pemilihan alternatif kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif kebijakan berupa penerbitan Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali tentang Pedoman Implementasi Ekoteologi dalam Tata Kelola Lingkungan & Pengelolaan Sampah di Tempat Ibadah menjadi pilihan strategis dengan skor tertinggi (4.6). Direkomendasikan agar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran tersebut untuk menghimbau dan memandu pengurus tempat ibadah dalam membentuk unit pengelola sampah, menyediakan sarana pemilahan, mengintegrasikan pesan ekoteologi dalam ceramah, mengolah sampah organik, dan melaporkan upaya pengelolaan sampah, guna mendukung program prioritas Ekoteologi Kementerian Agama dan Gerakan Bali Bersih Sampah.

Keywords

Bali;
Ecotheology;
Ministry of Religious
Affairs;
Public Awareness;
Religious Counselors;
Religious Holidays;
Waste Management

Abstract

This policy paper examines the issue of increased post-religious holiday waste generation in Bali Province, which causes negative environmental and social impacts, focusing on low public awareness and behavior in responsible waste management. The root cause is identified as the scarcity of effective, contextual, and integrated education and socialization regarding specific holiday waste management, particularly due to the insufficient involvement of religious counselors and community leaders in campaigning for waste management aligned with spiritual

and ecological values. The approach employed in developing this policy paper involves a qualitative analysis of secondary data, including policy documents, regulations, and academic articles, complemented by the Urgency, Seriousness, Growth (USG) method for problem prioritization and William N. Dunn's criteria for policy alternative selection. The analysis indicates that a policy alternative involving the issuance of a Circular Letter by the Head of the Bali Provincial Office of the Ministry of Religious Affairs—concerning Guidelines for Ecotheology Implementation in Environmental Governance & Waste Management at Places of Worship—emerged as the strategic choice, achieving the highest evaluation score. It is therefore recommended that the Head of the Bali Provincial Office of the Ministry of Religious Affairs issues this Circular Letter to encourage and guide managers of places of worship in establishing internal waste management units, providing adequate waste sorting facilities, integrating ecotheological messages into religious sermons, processing organic waste independently or collaboratively, and periodically reporting their waste management efforts, as part of implementing the Ministry's Ecotheology priority program and supporting the Bali Clean Waste Movement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali, dikenal luas sebagai destinasi pariwisata global, memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, yang keberlangsungannya sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem. Filosofi *Tri Hita Karana*, yang menjadi landasan hidup masyarakat Bali, menekankan pentingnya harmoni antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*), dan manusia dengan lingkungannya (*Palemahan*). Visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” pun bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam konteks ini, kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif, menjadi prasyarat mutlak, tidak hanya untuk kenyamanan wisatawan tetapi juga untuk kualitas hidup masyarakat Bali sendiri.

Namun, seiring dengan dinamika sosial dan peningkatan aktivitas masyarakat, Bali menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Secara umum, rata-rata timbulan sampah di Bali pada tahun 2020-2024 telah mencapai 3.058 ton per hari, dengan komposisi 60% sampah organik dan 20% sampah plastik. Data terkini dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK menunjukkan bahwa pada tahun 2024, timbulan sampah harian di Bali mencapai 3.199 ton. Permasalahan ini berpotensi mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan, dan menurunkan citra pariwisata Bali. Urgensi penanganan masalah sampah ini semakin meningkat mengingat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di berbagai kabupaten/kota di Bali yang dilaporkan sudah dalam kondisi penuh.

Isu spesifik yang menjadi sorotan dalam kajian ini adalah peningkatan timbulan sampah pasca hari raya keagamaan di Provinsi Bali yang menyebabkan masalah lingkungan dan sosial. Perayaan hari-hari besar keagamaan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali yang didominasi oleh tradisi Hindu. Selama periode ini, terjadi peningkatan

signifikan dalam penggunaan material untuk upacara (*upakara* atau *banten*) dan aktivitas konsumsi masyarakat. Sampah dari upakara telah diidentifikasi sebagai salah satu kontributor sampah tertinggi di Bali, selain dari sektor pariwisata. Tempat ibadah, seperti Pura yang berjumlah lebih dari 15.000 unit di Bali, menjadi salah satu pusat utama timbunan sampah organik dan anorganik selama perayaan berlangsung.

Lonjakan volume sampah ini, yang didominasi oleh sisa makanan (43.58% dari total sampah di Bali pada 2024) dan plastik (18.98%), seringkali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Akibatnya, sampah menumpuk, mencemari lingkungan, dan bahkan sisa-sisa upakara dapat berakhir di sungai atau laut, yang secara tegas dilarang dalam arahan kebijakan seperti Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025. Fenomena ini menciptakan kontradiksi dengan nilai-nilai kesucian dan kebersihan yang dijunjung tinggi dalam pelaksanaan upacara keagamaan itu sendiri.

Berdasarkan analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG) yang dilakukan dalam kerangka berpikir naskah kebijakan ini, dari tiga masalah yang teridentifikasi (peningkatan pola konsumsi dan penggunaan material spesifik; rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat; serta kurangnya sistem, infrastruktur, dan tata kelola persampahan lokal), masalah utama yang diprioritaskan adalah Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab. Berbagai studi dan laporan, seperti yang diungkapkan oleh Sutrisnawati & Purwahita (2018), Kristina et al. (2020), dan Madina (2021), secara konsisten menunjukkan bahwa aspek kesadaran dan perilaku masyarakat merupakan faktor fundamental dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

Kesadaran yang rendah ini termanifestasi dalam praktik sehari-hari seperti minimnya pemilahan sampah dari sumber, tingginya penggunaan plastik sekali pakai meskipun telah ada regulasi pembatasan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selama periode hari raya, di mana fokus utama masyarakat adalah pada pelaksanaan ritual dan perayaan, perhatian terhadap pengelolaan sampah cenderung menurun, padahal volume sampah justru meningkat signifikan.

Lebih mendalam, salah satu penyebab utama (Level 1) dari rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat ini adalah kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif, kontekstual, dan terintegrasi mengenai pengelolaan sampah spesifik hari raya. Nurulloh (2019) menekankan bahwa pengembangan kesadaran lingkungan merupakan proses yang harus dirintis demi keberlangsungan hidup generasi berikutnya dan dapat diimplementasikan melalui nilai-nilai keagamaan berbasis lingkungan di lembaga pendidikan. Pendidikan lingkungan bertujuan mengenalkan berbagai nilai dan menjelaskan konsep untuk mengembangkan kemampuan sikap dan keterampilan yang dibutuhkan.

Sutrisnawati & Purwahita (2018) juga mencatat kurangnya sosialisasi tentang hidup bersih dan sehat serta dampak negatif dari sampah sebagai penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat. Upaya sosialisasi yang ada mungkin belum secara spesifik menyoroti tantangan pengelolaan sampah yang timbul dari aktivitas ritual keagamaan atau belum menggunakan pendekatan yang selaras dengan konteks budaya dan spiritual masyarakat Bali, sehingga kurang mengena dan tidak berkelanjutan.

Penelusuran lebih lanjut terhadap penyebab minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif ini (Penyebab Masalah Level 2) mengarah pada kurangnya keterlibatan penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi. Worotikan et al. (2024) mengidentifikasi peran vital penyuluhan agama dalam menyatukan spiritualitas dan kesadaran ekologi. Penyuluh agama, dengan fungsi informatif dan edukatifnya, dapat membawa ajaran spiritual ke dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan.

Demikian pula, Sagala et al. (2024) menyoroti bagaimana Pendidikan Agama Islam dapat berkontribusi dalam membentuk sikap dan tindakan ramah lingkungan pada generasi muda, yang mengimplikasikan bahwa tokoh dan pendidik agama secara umum memegang peran kunci. Jika figur-figur sentral ini, yang memiliki otoritas moral dan spiritual di masyarakat, tidak secara aktif dan terstruktur dilibatkan dalam kampanye pengelolaan sampah dengan membingkainya dalam nilai-nilai agama dan ekologi yang dipahami masyarakat, maka upaya edukasi dan sosialisasi akan kehilangan daya ungkit yang signifikan.

Konsep ekoteologi, yang menghubungkan ajaran agama dengan isu-isu lingkungan, menawarkan landasan yang kokoh untuk kampanye semacam ini. Madina (2021) menjelaskan bahwa teologi ekologis dapat menginspirasi gerakan lingkungan dan mendorong integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam praktik keagamaan sehari-hari, termasuk pengurangan limbah. Hal ini didukung oleh kebijakan nasional Kementerian Agama yang menetapkan “Ekoteologi” sebagai salah satu program prioritas.

Keterlibatan aktif tokoh agama dan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, dengan mengemasnya dalam bingkai nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal Bali, akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Minimnya peran mereka dalam aspek ini menyebabkan pesan-pesan pengelolaan sampah seringkali hanya bersifat teknis atau himbauan formal dari pemerintah, tanpa sentuhan nilai yang mendalam.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

Pertama, terjadi peningkatan pola konsumsi dan penggunaan material spesifik selama hari raya keagamaan. Periode perayaan hari-hari besar keagamaan di Bali secara alamiah memicu lonjakan aktivitas konsumsi masyarakat, baik untuk keperluan ritual maupun kebutuhan domestik. Laporan media seperti Detik Bali (15 Mei 2025, hipotetis) dan Antara News Bali (Juni 2022, hipotetis) seringkali mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas pasar dan volume sampah yang signifikan menjelang dan selama periode tersebut. Material yang digunakan untuk sarana upacara, seperti janur, bunga, buah-buahan, dan berbagai jenis dedaunan, berkontribusi besar terhadap volume sampah organik. Sampah sisa upakara ini juga seringkali tercampur dengan material anorganik, terutama plastik yang digunakan sebagai kemasan, wadah makanan dan minuman sekali pakai, serta tas kresek, yang penggunaannya juga meningkat seiring dengan tradisi silaturahmi dan perayaan. Sebagai gambaran, komposisi sampah umum di Bali pada tahun 2024 didominasi oleh sisa makanan

(43.58%) dan plastik (18.98%), yang jenisnya akan semakin melonjak dan terkonsentrasi selama periode hari raya. Tempat-tempat ibadah, sebagai pusat kegiatan ritual, menjadi salah satu sumber utama dari timbunan sampah spesifik ini, dan pengelolaan sampah dari kegiatan upacara menjadi sebuah keharusan sebagaimana diatur dalam Pararem Desa Adat Gumbrih (2023).

Kedua, teridentifikasi rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Meskipun Bali memiliki landasan filosofis *Tri Hita Karana* yang menekankan harmoni dengan lingkungan (*Palemahan*) dan berbagai ajaran agama mendukung pelestarian alam, implementasi nilai-nilai ini dalam praktik pengelolaan sampah sehari-hari, terutama pada momen khusus seperti hari raya, masih belum optimal. Studi oleh Sutrisnawati & Purwahita (2018) dan Kristina et al. (2020) secara konsisten menyoroti bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor krusial dalam permasalahan sampah di Bali. Kebiasaan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, minimnya pemilahan sampah mulai dari sumber, dan masih tingginya ketergantungan pada penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan kesenjangan antara nilai ideal dan praktik nyata. Teologi ekologis, sebagaimana diulas oleh Madina (2021), seharusnya mendorong integrasi nilai keberlanjutan dalam praktik keagamaan, namun internalisasi ini belum sepenuhnya terwujud. Arsa et al. (2025, hipotetis) dalam konteks pengelolaan sampah di tempat ibadah juga menekankan perlunya perubahan paradigma. Laporan dari LHK Provinsi Bali (2020, hipotetis, merujuk pada Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber) juga secara implisit mengindikasikan adanya tantangan dalam perubahan perilaku masyarakat dengan menyediakan panduan pengelolaan yang benar.

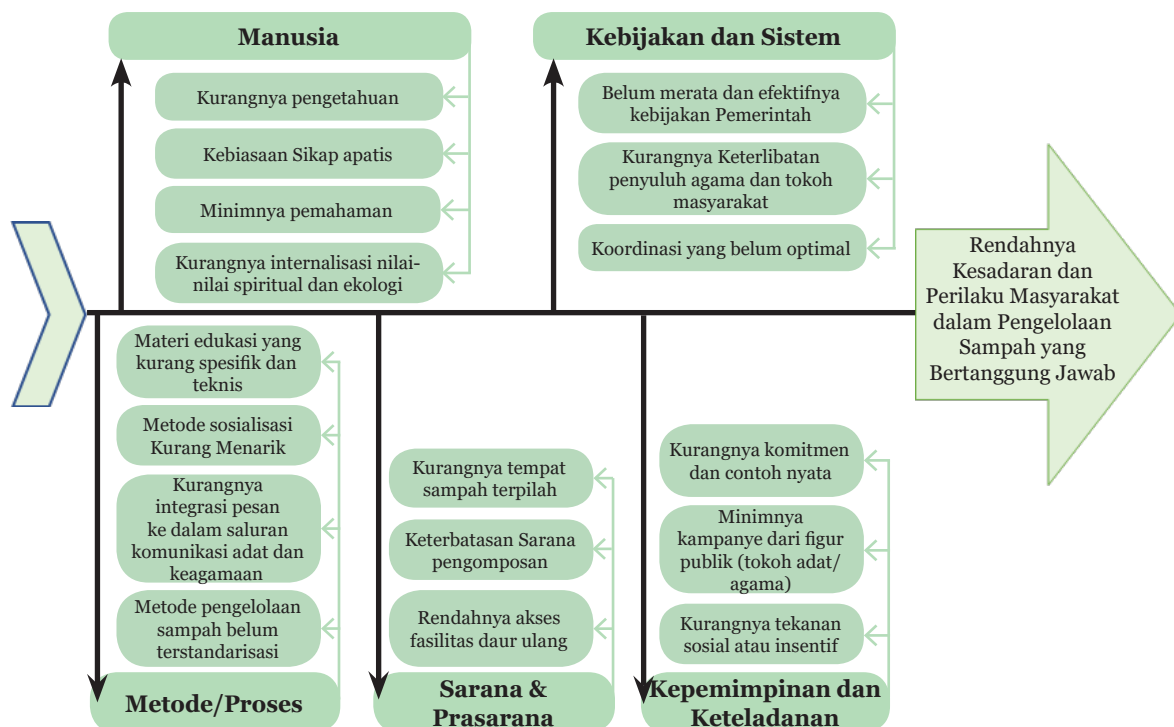
Ketiga, permasalahan diperparah oleh kurangnya sistem, infrastruktur, dan tata kelola persampahan lokal dalam menangani lonjakan sampah periodik secara efektif. Utama (2023) secara detail menguraikan berbagai problematika dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Bali. Ini termasuk keterbatasan signifikan dalam hal ketersediaan lahan untuk Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), minimnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, serta keterbatasan dalam ketersediaan dan penguasaan alat dan teknologi pengelolaan sampah yang memadai. Wijaya & Trihadiningrum (2014, atau n.d.) dalam studi kasus mereka juga menemukan bahwa fasilitas pengelolaan sampah di lokasi studi belum memadai, dengan jumlah tempat sampah yang terbatas dan seringkali dalam kondisi rusak, serta adanya praktik pembakaran sampah secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar untuk pengelolaan sampah yang baik seringkali belum terpenuhi, yang tentunya akan semakin terbebani saat terjadi lonjakan volume sampah seperti pasca hari raya keagamaan. Tata kelola persampahan di tingkat desa adat, meskipun didukung oleh instrumen seperti *Pararem*, juga menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan yang konsisten untuk mengakomodasi dinamika timbunan sampah yang fluktuatif.

Untuk merumuskan masalah utama dari yang telah diidentifikasi di atas, digunakan analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). Analisis USG adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam proses penentuan prioritas masalah, terutama ketika terdapat beberapa masalah yang perlu ditangani namun sumber daya yang tersedia terbatas. Metode ini membantu para pengambil keputusan untuk fokus pada masalah yang paling mendesak

dan signifikan dampaknya jika tidak segera diatasi. Pendekatan USG didasarkan pada penilaian terhadap tiga kriteria utama untuk setiap masalah yang diidentifikasi: yaitu Urgency (U)- Tingkat Kegawatan/Keterdesakan, Seriousness (S)- Tingkat Keseriusan/Kedalaman Dampak, Growth (G)- Tingkat Perkembangan/Potensi Memburuk. Setiap masalah yang diidentifikasi selanjutnya dinilai berdasarkan ketiga kriteria tersebut. Penilaian dilakukan dengan memberikan skor numerik untuk setiap kriteria (skala 1 hingga 5), di mana 1 menunjukkan tingkat urgensi/keseriusan/pertumbuhan yang sangat rendah, dan 5 menunjukkan tingkat yang sangat tinggi).

Dari berbagai permasalahan yang berkontribusi terhadap isu di atas, berdasarkan analisis USG yang telah dilakukan dengan pemangku kepentingan (Kepala Kantor, Eselon IV, Kepala Madrasah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat), masalah utama yang diprioritaskan adalah Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab. Masalah ini mendapatkan skor tertinggi karena kesadaran dan perilaku merupakan fondasi bagi keberhasilan implementasi berbagai strategi dan program pengelolaan sampah. Referensi seperti Sutrisnawati & Purwahita (2018) dan Kristina et al. (2020) secara konsisten menyoroti aspek kesadaran masyarakat sebagai faktor krusial dalam permasalahan sampah di Bali.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian penulis membuat akar masalahnya dalam bentuk diagram *fishbone*. Diagram *Fishbone* (Tulang Ikan) atau Diagram Ishikawa digunakan dalam kajian ini sebagai alat untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan secara terstruktur berbagai potensi penyebab yang berkontribusi terhadap masalah utama yang telah ditetapkan. Dengan memetakan penyebab-penyebab ini ke dalam beberapa kategori utama, diagram ini membantu memahami kompleksitas masalah dan mengarahkan pada identifikasi akar masalah yang lebih mendalam. “Kepala ikan” merepresentasikan masalah utama, sementara “tulang-tulang utama” mewakili kategori-kategori penyebab, dan “tulang-tulang kecil” adalah rincian penyebab dalam setiap kategori.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kategori penyebab dalam diagram Fishbone yang telah disusun:

1. Kategori: Manusia (Faktor Individu dan Masyarakat)

Kategori ini menyoroti faktor-faktor yang berasal dari individu dan masyarakat secara kolektif. Rendahnya kesadaran dan perilaku yang bertanggung jawab terkait sampah hari raya seringkali bersumber dari kurangnya pengetahuan spesifik mengenai dampak sampah sisa upacara atau material hari raya lainnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Sikap apatis, anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pihak lain (misalnya, pemerintah atau petugas kebersihan), serta kebiasaan yang telah mengakar dalam penggunaan material sekali pakai dan metode pembuangan sampah yang kurang tepat, terutama di tengah kesibukan perayaan, menjadi kontributor signifikan. Lebih lanjut, minimnya pemahaman tentang cara pengelolaan sampah sisa upacara yang benar dan ramah lingkungan, ditambah dengan persepsi bahwa praktik pengelolaan sampah yang ideal itu merepotkan, semakin memperkuat perilaku yang tidak diharapkan. Aspek internalisasi nilai-nilai spiritual dan ekologi dalam praktik sehari-hari terkait sampah juga masih menjadi tantangan.

2. Kategori: Metode (Edukasi, Sosialisasi, dan Praktik Pengelolaan)

Faktor metode mencakup cara atau proses yang digunakan dalam edukasi, sosialisasi, dan praktik pengelolaan sampah. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi yang Efektif, Kontekstual, dan Terintegrasi Mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik Hari Raya menjadi penyebab sentral dalam kategori ini. Hal ini tercermin dari materi edukasi yang seringkali bersifat umum dan belum menyentuh secara teknis atau spesifik pengelolaan sampah sisa upacara dan material khas hari raya lainnya. Metode sosialisasi yang ada mungkin juga bersifat seremonial, kurang menarik, kurang partisipatif, dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, kurangnya integrasi pesan pengelolaan sampah ke dalam saluran komunikasi adat dan keagamaan yang rutin dan dipercaya masyarakat turut berkontribusi. Di tingkat praktik, metode pengelolaan sampah di sumber (rumah tangga, tempat ibadah) yang belum terstandarisasi atau belum diadopsi secara luas untuk konteks sampah hari raya juga memperburuk keadaan.

3. Kategori: Sarana dan Prasarana (Fasilitas Pendukung)

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung perubahan perilaku. Keterbatasan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah yang memadai di area publik, tempat ibadah, dan lingkungan permukiman, khususnya saat lonjakan aktivitas hari raya, menjadi kendala signifikan. Ini mencakup kurangnya jumlah, jenis, dan penempatan strategis wadah sampah terpilah (untuk sampah organik sisa upacara, plastik, residu) di titik-titik krusial. Sarana pengomposan atau pengolahan sampah organik sisa upacara di tingkat komunal (banjar/pura) yang masih terbatas atau belum optimal juga menjadi masalah. Minimnya akses masyarakat terhadap informasi dan fasilitas untuk daur ulang atau penanganan material spesifik sisa upacara semakin mempersulit upaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

4. Kategori: Kepemimpinan dan Keteladanan, serta Lingkungan Sosial Budaya

Peran pemimpin formal dan informal sangat krusial dalam membentuk perilaku masyarakat. Kurangnya contoh konkret dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama, dalam mempraktikkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, khususnya selama dan pasca hari raya, menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat. Ini termasuk kurangnya komitmen dan contoh nyata dari para pemimpin dalam mempraktikkan dan mengadvokasikan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Jika figur publik yang dihormati tidak secara konsisten mempromosikan dan mempraktikkan penggunaan sarana upacara ramah lingkungan dan pengelolaan sampah sisa upacara yang benar, maka pesan-pesan perubahan perilaku akan kurang memiliki dampak. Faktor lingkungan sosial budaya mencakup norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku terkait sampah. Adanya norma sosial yang mungkin masih permisif terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan atau pencampuran sampah sisa upacara dengan sampah lain menjadi salah satu tantangan. Kurangnya tekanan sosial yang positif atau insentif sosial bagi individu atau kelompok yang mempraktikkan pengelolaan sampah yang baik juga dapat melemahkan motivasi. Selain itu, pengaruh budaya konsumerisme dan preferensi terhadap kepraktisan seringkali mendorong penggunaan material sekali pakai dalam sarana upacara dan konsumsi selama hari raya, yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Beberapa tradisi atau kebiasaan tertentu dalam menangani sisa upacara mungkin juga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip pengelolaan sampah modern yang ramah lingkungan, sehingga memerlukan edukasi dan adaptasi.

5. Kategori: Kebijakan dan Sistem (Regulasi, Penegakan, Koordinasi)

Kategori ini mencakup aspek regulasi, implementasi, penegakan hukum, dan sistem koordinasi antar lembaga. Meskipun berbagai kebijakan pengelolaan sampah telah ada, sosialisasinya mungkin belum merata dan efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya Keterlibatan penyuluh agama dan tokoh masyarakat secara formal dan terstruktur dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelibatan aktor-aktor kunci ini. Implementasi sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah yang belum berjalan secara tegas, konsisten, dan transparan juga tidak menimbulkan efek jera yang diharapkan. Selain itu, kurangnya pengawasan partisipatif dari masyarakat dan koordinasi yang belum optimal antara Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah (DLHK), Desa Adat, dan lembaga keagamaan dalam merancang serta melaksanakan program edukasi pengelolaan sampah hari raya juga menjadi bagian dari masalah sistemik.

Dengan memahami berbagai penyebab ini melalui kerangka Fishbone, diharapkan dapat dirumuskan strategi intervensi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali. Berdasarkan diagram di atas, akar masalah yang teridentifikasi dari analisis berjenjang ini adalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan

sampah yang bertanggung jawab, yang disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif, kontekstual, dan terintegrasi mengenai pengelolaan sampah spesifik hari raya, di mana salah satu faktor kunci dari minimnya edukasi tersebut adalah kurangnya keterlibatan penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian di atas, *problem statement* atau pernyataan masalah yang mendasari penyusunan naskah kebijakan ini adalah Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi dikarenakan minimnya edukasi dan sosialisasi oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat, menyebabkan tingginya timbulan sampah pasca hari raya di provinsi Bali.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Tujuan utama dari artikel kebijakan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam permasalahan peningkatan timbulan sampah pasca hari raya keagamaan di Provinsi Bali, dengan fokus pada akar masalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat. Secara lebih spesifik, artikel kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah spesifik hari raya keagamaan di Bali.
2. Menelaah dukungan teori, konsep, serta kerangka kebijakan dan peraturan yang ada terkait pengelolaan sampah, peran lembaga keagamaan, dan pendidikan lingkungan berbasis nilai.
3. Merumuskan alternatif kebijakan strategis yang bersifat mengatur dan dapat diimplementasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, mengingat amanat penguatan ekoteologi dan perannya dalam membina penyuluh agama, guru agama, serta lembaga pendidikan dan tempat ibadah.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur, berupa instrumen regulasi spesifik (Surat Edaran Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali), untuk memandu tempat ibadah dalam mengimplementasikan prinsip ekoteologi dalam tata kelola lingkungan dan pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan.

Manfaat Kajian

1. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali:
 - a. Menyediakan analisis berbasis data dan argumen yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis terkait peran serta

lembaga keagamaan dalam isu lingkungan, khususnya pengelolaan sampah hari raya.

- b. Menawarkan rekomendasi kebijakan yang actionable dan selaras dengan program prioritas nasional Kementerian Agama mengenai “Ekoteologi”, serta fungsi pembinaan terhadap penyuluh agama dan lembaga keagamaan.
 - c. Membantu Kanwil Kemenag Bali dalam mengoptimalkan peran tokoh agama dan penyuluh agama sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota:
- a. Memberikan perspektif dan usulan solusi komplementer dalam upaya penanganan masalah sampah di Bali, khususnya yang berkaitan dengan aspek budaya dan keagamaan.
 - b. Membuka peluang sinergi dan kolaborasi program antara pemerintah daerah (misalnya DLHK) dengan Kanwil Kementerian Agama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam kampanye dan implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber.
3. Bagi Pengurus Tempat Ibadah, Tokoh Agama, dan Penyuluh Agama:
- a. Menawarkan landasan konseptual (ekoteologi) dan panduan praktis untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungan tempat ibadah dan komunitas umat.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan peran sebagai edukator dan motivator bagi umat dalam mewujudkan praktik keagamaan yang ramah lingkungan.
4. Bagi Masyarakat Bali:
- a. Mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sebagai bagian dari implementasi ajaran agama dan kearifan lokal Tri Hita Karana.
 - b. Berkontribusi pada terciptanya lingkungan Bali yang lebih bersih, sehat, dan lestari, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup dan mendukung citra positif pariwisata Bali.
5. Bagi Kalangan Akademisi dan Peneliti:
- a. Menyajikan analisis dan model intervensi kebijakan yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai peran agama dalam isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
 - b. Memperkaya literatur mengenai penerapan ekoteologi dalam konteks budaya dan keagamaan spesifik di Indonesia.

Secara keseluruhan, artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan solusi praktis dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan peran strategis lembaga keagamaan.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan peningkatan timbulan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat akibat minimnya edukasi berbasis nilai spiritual-ekologis, serta untuk merumuskan intervensi kebijakan yang efektif bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, digunakan beberapa kerangka teoritis dan konseptual berikut ini.

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menyediakan lensa analitis dan penjelasan umum mengenai fenomena yang dikaji, membantu memahami dinamika perilaku individu dan sosial serta proses perubahan.

1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior* - TPB):

Teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) ini menjadi landasan penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi niat dan perilaku individu terkait pengelolaan sampah. TPB mengemukakan bahwa niat (intensitas) untuk melakukan suatu perilaku adalah prediktor utama dari perilaku itu sendiri. Niat ini dibentuk oleh tiga determinan utama: (1) Sikap terhadap Perilaku (evaluasi positif atau negatif individu terhadap pelaksanaan perilaku pengelolaan sampah yang bertanggung jawab); (2) Norma Subjektif (persepsi individu mengenai tekanan sosial atau harapan dari orang-orang yang dianggap penting—seperti keluarga, teman, tokoh agama, dan tokoh masyarakat—untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut); dan (3) Persepsi Kontrol Perilaku (keyakinan individu mengenai kemampuannya dan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku pengelolaan sampah, termasuk ketersediaan fasilitas dan informasi). Dalam konteks policy paper ini, TPB membantu menjelaskan mengapa kesadaran dan perilaku masyarakat terkait sampah hari raya masih rendah, serta bagaimana intervensi melalui edukasi dan sosialisasi yang melibatkan tokoh agama dapat mempengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku umat.

2. Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovations Theory*):

Teori ini, yang dipopulerkan oleh Everett M. Rogers dan relevan dalam konteks pendidikan untuk keberlanjutan sebagaimana dikutip oleh Sterling (2001), menjelaskan proses bagaimana sebuah inovasi (gagasan, praktik, atau objek baru) dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial. Dalam konteks ini, praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai ekoteologi dapat dianggap sebagai inovasi sosial-budaya. Teori Difusi Inovasi membantu menganalisis bagaimana praktik-praktik ini dapat disebarluaskan dan diadopsi oleh masyarakat Bali. Peran agen perubahan atau tokoh opini (seperti penyuluh agama dan tokoh masyarakat), karakteristik inovasi itu sendiri (misalnya, kesesuaian dengan nilai budaya, kemudahan untuk dipraktikkan), saluran komunikasi yang digunakan (misalnya, ceramah agama, pertemuan adat, media sosial), dan waktu yang dibutuhkan untuk adopsi menjadi elemen penting yang dipertimbangkan dalam merumuskan strategi sosialisasi dan edukasi.

3. Teori Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Education for Sustainable Development* - ESD):

Prinsip-prinsip ESD, sebagaimana diadvokasikan oleh UNESCO (2017) dan Sterling (2001), memberikan landasan teoritis bagi upaya edukasi yang diusulkan. ESD tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu lingkungan, tetapi juga untuk mengembangkan nilai-nilai, sikap, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. ESD menekankan pentingnya pembelajaran transformatif yang memberdayakan individu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan mengambil tindakan kolektif. Dalam policy paper ini, ESD mengarahkan bahwa edukasi pengelolaan sampah harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan spiritual, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menguraikan konsep-konsep spesifik dan hubungan antar konsep tersebut yang digunakan untuk memahami masalah dan merancang solusi dalam konteks *policy paper* ini.

1. Ekoteologi dan Ekoteologi Transformatif:

Ekoteologi adalah konsep sentral yang menjembatani ajaran agama dengan kepedulian terhadap lingkungan. Konsep ini mengakui bahwa semua agama besar memiliki ajaran etis dan moral yang mendorong umatnya untuk menghargai dan merawat alam sebagai ciptaan Tuhan. Lebih lanjut, pendekatan Ekoteologi Transformatif, seperti yang diinspirasi oleh Tucker & Grim (2001), menekankan bahwa agama tidak hanya menjadi sumber nilai, tetapi juga kekuatan aktif yang dapat memotivasi perubahan perilaku dan aksi kolektif untuk pelestarian lingkungan. Dalam konteks Bali, ekoteologi dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sampah hari raya.

2. Kearifan Lokal Bali (Tri Hita Karana dan Palemahan):

Konsep Tri Hita Karana, yang mencakup harmoni dengan Tuhan (Parahyangan), sesama manusia (Pawongan), dan lingkungan (Palemahan), merupakan landasan filosofis fundamental masyarakat Bali. Aspek Palemahan secara khusus memberikan justifikasi budaya dan spiritual bagi pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, termasuk dalam pengelolaan sampah sisa upacara. Pemahaman mendalam tentang Bali: Sekala & Niskala oleh Eiseman (1990) juga relevan dalam memahami bagaimana aspek ritual dan spiritual terkait erat dengan lingkungan fisik. Konsep-konsep ini menjadi pintu masuk penting untuk mengkontekstualisasikan pesan-pesan pengelolaan sampah.

3. Peran Strategis Penyuluh Agama dan Tokoh Masyarakat:

Penyuluh agama dan tokoh masyarakat (adat dan agama) dipandang sebagai aktor kunci yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini dan perilaku umat/komunitas. Keterlibatan mereka dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang

bertanggung jawab, dengan menggunakan bahasa dan pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan budaya, dianggap krusial untuk efektivitas edukasi dan sosialisasi. Palmer & Finlay (2003) juga menggarisbawahi peran lembaga keagamaan dalam memobilisasi umat untuk aksi pro-lingkungan.

4. Kerangka Kerja “Hindari, Ganti, Kelola” (Avoid, Substitute, Manage):

Konsep ini, yang diadaptasi dari pendekatan Avoid, Shift, Improve (A-S-I) yang sering digunakan dalam perencanaan berkelanjutan oleh UNEP, menyediakan kerangka praktis untuk strategi pengelolaan sampah sisa upacara. Ini mencakup upaya untuk: (1) Hindari penggunaan material yang tidak perlu atau menghasilkan banyak sampah; (2) Ganti material yang tidak ramah lingkungan dengan alternatif yang lebih ekologis (misalnya, bahan alami yang mudah terurai); dan (3) Kelola sampah yang tak terhindarkan dengan cara yang benar melalui pemilahan, pengomposan, dan daur ulang.

5. Model Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement) dan Tata Kelola Kolaboratif:

Mengatasi masalah sampah yang kompleks memerlukan kerjasama berbagai pihak. Konsep keterlibatan pemangku kepentingan, sebagaimana dianalisis oleh Ansell & Gash (2008), menekankan pentingnya melibatkan semua aktor relevan—Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah (DLHK), Majelis Desa Adat, PHDI, akademisi, tokoh masyarakat, dan umat—dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perumusan hingga implementasi dan evaluasi.

Secara keseluruhan, kerangka teoritis dan konseptual ini membentuk dasar untuk memahami dimensi masalah, mengidentifikasi titik-titik intervensi, dan merancang alternatif kebijakan yang komprehensif dan kontekstual untuk mengatasi timbunan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali melalui peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

METODOLOGI

Penyusunan naskah kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif dan telaah dokumen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang strategis dan aplikatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengkaji secara mendalam isu peningkatan timbunan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali, khususnya dari perspektif rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh minimnya edukasi berbasis nilai spiritual-ekologis, serta merumuskan peran yang dapat diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Pendekatan ini dipilih untuk membangun argumen yang komprehensif berdasarkan data dan konsep yang relevan guna mendukung formulasi kebijakan yang didasarkan pada bukti dan analisis yang cermat.

Proses identifikasi dan perumusan masalah dilakukan melalui beberapa tahapan. Awalnya, isu utama diidentifikasi berdasarkan fenomena yang terjadi dan pemberitaan umum. Selanjutnya, beberapa masalah spesifik yang berkontribusi terhadap isu tersebut dijabarkan. Untuk menentukan masalah utama yang menjadi fokus kajian, digunakan metode skoring

Urgency, Seriousness, Growth (USG) sebagaimana diuraikan dalam kerangka berpikir naskah kebijakan ini. Setelah masalah utama ditetapkan, dilakukan analisis penyebab masalah secara berjenjang (Level 1 dan Level 2) hingga ditemukan akar masalah yang mendasari, yang kemudian dirumuskan menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) sebagai panduan utama kajian. Manfaat utama metode USG adalah kesederhanaannya, kemudahan dalam penggunaan, dan kemampuannya untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam proses pengambilan keputusan yang seringkali kompleks. Metode ini membantu memfokuskan perhatian pada aspek-aspek kritis dari setiap masalah. Namun, metode USG juga memiliki keterbatasan. Penentuan skor seringkali bersifat subjektif dan dapat dipengaruhi oleh persepsi individu atau kelompok yang melakukan penilaian, kecuali jika didukung oleh data yang sangat kuat dan kriteria penilaian yang sangat jelas. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan berbagai perspektif dan menggunakan data pendukung sebanyak mungkin dalam proses penilaian USG untuk meningkatkan objektivitasnya.

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan naskah kebijakan ini sepenuhnya mengandalkan studi dokumen dan telaah pustaka yang ekstensif. Berbagai sumber sekunder dianalisis, meliputi artikel-artikel akademik dari jurnal ilmiah yang membahas isu pengelolaan sampah, kesadaran lingkungan, peran agama dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, serta konsep ekoteologi. Dokumen kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah Bali, serta data statistik dari lembaga resmi seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali turut menjadi sumber informasi penting. Pendekatan serupa yang mengandalkan kajian pustaka juga ditemukan dalam penyusunan *policy paper* mengenai pengelolaan sampah di daerah lain.

Selanjutnya, dilakukan perumusan alternatif kebijakan yang secara khusus ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan mempertimbangkan mandat dan sumber daya yang dimiliki institusi tersebut. Alternatif-alternatif kebijakan ini dirancang agar bersifat mengatur dan strategis, bukan sekadar daftar kegiatan. Untuk memilih alternatif kebijakan yang paling direkomendasikan, digunakan metode skoring dengan kriteria yang diadaptasi dari kerangka evaluasi kebijakan William N. Dunn, meliputi efektivitas, efisiensi, kelayakan, dampak dan keberlanjutan, serta kesesuaian dengan mandat ekoteologi Kementerian Agama.

Tahap akhir adalah perumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan terukur berdasarkan alternatif kebijakan yang terpilih. Rekomendasi ini dituangkan dalam bentuk instrumen kebijakan spesifik, yaitu Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, yang merinci langkah-langkah implementatif bagi pengurus tempat ibadah dalam mengelola sampah hari raya berbasis nilai ekoteologi. Keseluruhan proses penyusunan naskah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan bagi para pengambil keputusan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dalam upaya mengatasi masalah sampah pasca hari raya keagamaan melalui pendekatan edukasi berbasis spiritual-ekologis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian mendalam terhadap isu peningkatan timbulan sampah pasca hari raya keagamaan di Provinsi Bali menyoroti sebuah permasalahan inti yang memerlukan intervensi kebijakan terfokus. Fenomena ini, yang memberikan tekanan signifikan terhadap lingkungan dan tatanan sosial Bali, tidak hanya disebabkan oleh lonjakan aktivitas konsumsi semata, tetapi juga berakar pada aspek kesadaran dan perilaku kolektif masyarakat. Analisis terhadap berbagai faktor yang berkontribusi menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada bagaimana masyarakat mempersepsikan dan mengelola sampah yang dihasilkan selama periode sakral tersebut.

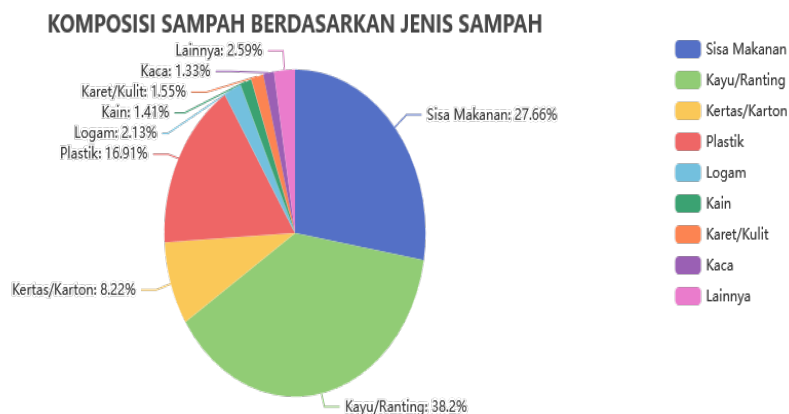
Data Timbulan sampah di Provinsi Bali pada Tahun 2024 cenderung konsisten naik dan tinggi. Data SIPSN KLHK menunjukkan bahwa di Kota Denpasar dalam sehari timbulan sampah mencapai 1.005 ton, sehingga setahun timbulan sampah di Kota Denpasar mencapai 366.387 ton.

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Provinsi Bali Tahun 2024

NO	Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Harian(ton)	Timbulan Sampah Tahunan(ton)
1	Kab. Jembrana	164	59.962
2	Kab. Badung	547	199.810
3	Kab. Gianyar	562	205.137
4	Kab. Klungkung	111	40.654
5	Kab. Bangli	114	41.558
6	Kab. Karangasem	281	102.643
7	Kab. Buleleng	413	150.880
8	Kota Denpasar	1.005	366.807
	Jumlah	3.199	1.167.452

Sumber: Data SIPSN Diolah.

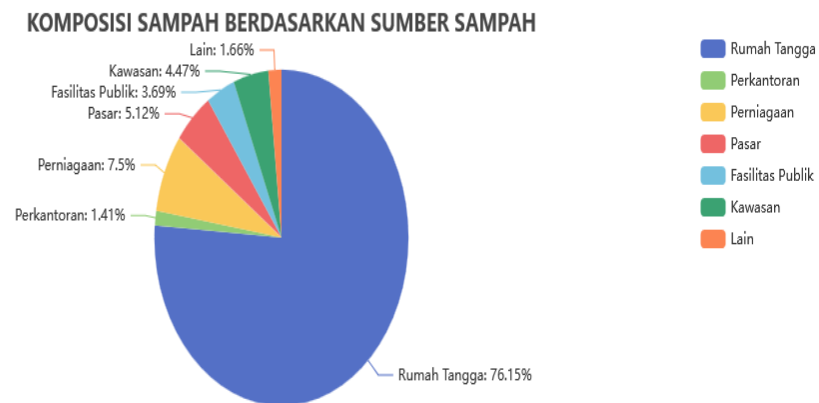
Komposisi timbulan sampah tersebut didominasi oleh kayu/ranting yang mencapai 38,2% disusul oleh sisa makanan sebesar 27,66% dan sampah plastik yang mencapai 16,91%. Adapun sumber diagram lengkap komposisi sampah terlihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Diagram Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah

Sumber: Data SIPSN Diolah.

Bila dilihat dari sumbernya, data SIPSN KLHK tahun 2024 menunjukkan bahawa di Bali, hampir 76,15% sampah bersumber dari rumah tangga dalam hal ini juga termasuk sampah sisa upacara agama yang berasal dari tempat ibadah yang ada di setiap rumah di pulau Bali. Adapun komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dapat dilihat dalam gambar di bawah ini



Gambar 2. Diagram Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah
Sumber: Data SIPSN Diolah.

Melalui penerapan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG) untuk memprioritaskan berbagai masalah yang teridentifikasi, disimpulkan bahwa Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab menjadi masalah utama dengan skor tertinggi, yakni 14. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek kesadaran dan perilaku merupakan fondasi esensial yang mempengaruhi keberhasilan seluruh upaya pengelolaan sampah, baik yang bersifat teknis maupun regulatif. Tanpa adanya perubahan mendasar pada tataran ini, solusi lain cenderung bersifat temporer dan kurang berkelanjutan.

Penelusuran lebih lanjut terhadap penyebab masalah utama tersebut mengarah pada identifikasi akar masalah yang lebih spesifik. Ditemukan bahwa rendahnya kesadaran dan perilaku ini secara signifikan disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif, kontekstual, dan terintegrasi mengenai pengelolaan sampah spesifik hari raya. Lebih dalam lagi, kekurangan dalam edukasi dan sosialisasi ini berakar pada kurangnya keterlibatan aktif penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi. Ini menunjukkan adanya kekosongan peran dari figur-figur sentral yang semestinya dapat menjadi agen perubahan efektif.

Telaah terhadap kerangka kebijakan dan peraturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah, mengungkapkan bahwa meskipun telah tersedia berbagai regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dan Pedoman Teknis DKLH Provinsi Bali (2020), implementasinya belum sepenuhnya mengatasi masalah kesadaran dan perilaku. Ditemukan adanya kesenjangan dalam hal strategi edukasi yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai spiritual-ekologis dan memanfaatkan peran sentral tokoh agama/adat, khusus-

nya untuk konteks sampah hari raya. Di sisi lain, program prioritas “Ekoteologi” dari Kementerian Agama dan adanya kearifan lokal Bali seperti *Tri Hita Karana* teridentifikasi sebagai potensi besar yang dapat dioptimalkan.

Pada tingkat Provinsi Bali, kebijakan seperti Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pedoman Teknis DKLH Provinsi Bali (2020) telah mendorong pengelolaan sampah dari sumbernya. Demikian pula, *Pararem* Desa Adat juga memiliki potensi besar. Namun, analisis menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, dan aspek edukasi yang mendalam berbasis nilai spiritual-ekologis, yang melibatkan tokoh agama secara sistematis untuk sampah hari raya, masih belum menjadi fokus utama atau belum terintegrasi secara optimal dalam strategi sosialisasi yang ada.

Analisis peran kelembagaan menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan jaringan penyuluh agama (tercatat 788 Penyuluh Agama pada tahun 2023), serta guru agama, memiliki posisi strategis untuk melakukan intervensi edukatif berbasis nilai serta pembinaan terhadap ribuan tempat ibadah (lebih dari 16.000 tempat ibadah) yang ada di Provinsi Bali dan juga melalui tokoh lintas agama yang tersebar di seluruh Bali (tercatat 17.00 Tokoh Agama pada Tahun 2022). Hal ini menjadi dasar untuk merumuskan alternatif kebijakan yang secara khusus ditujukan kepada Kanwil Kemenag Provinsi Bali.

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Agama di Provinsi Bali Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Penyuluh
1	Jembrana	120
2	Tabanan	60
3	Badung	93
4	Kota Denpasar	125
5	Gianyar	86
6	Klungkung	3
7	Bangli	76
8	Karangasem	105
9	Buleleng	120
	JUMLAH	788

Sumber: Data Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali 2023 Diolah.

Tabel 3. Jumlah Rumah Ibadah di Provinsi Bali Tahun 2023

No	Kabupaten	Jumlah Penyuluh
1	Jembrana	327
2	Tabanan	2.141
3	Badung	6.419
4	Kota Denpasar	1.272
5	Gianyar	1.584
6	Klungkung	781
7	Bangli	995
8	Karangasem	1.721

9	Buleleng	1.569
	JUMLAH	16.809

Sumber: Data Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali 2023 Diolah.

Tabel 4. Jumlah Tokoh Agama di Provinsi Bali Tahun 2022

No	Kabupaten	Jumlah Penyuluh
1	Jembrana	262
2	Tabanan	6.781
3	Badung	305
4	Kota Denpasar	2861
5	Gianyar	343
6	Klungkung	3.857
7	Bangli	2.448
8	Karangasem	416
9	Buleleng	243
	JUMLAH	17.516

Sumber: Data Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali 2022 Diolah.

Pembahasan

Pengintegrasian prinsip ekoteologi dan kearifan lokal Bali seperti *Tri Hita Karana* dalam pedoman yang termuat dalam SE menjadi kunci efektivitasnya. Sebagaimana diulas oleh Madina (2021) dan Keraf (2010), pendekatan berbasis nilai agama dan budaya memiliki potensi untuk menyentuh kesadaran yang lebih dalam dan mendorong motivasi intrinsik untuk perubahan perilaku, melampaui sekadar kepatuhan terhadap aturan formal. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari praktik keagamaan dan implementasi ajaran luhur untuk menjaga harmoni dengan lingkungan (*Palemahan*).

Peran Penyuluh Agama dan tokoh agama/adat menjadi sentral dalam operasionalisasi Surat Edaran ini. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang aktif dalam menyampaikan pesan-pesan ekoteologi, memfasilitasi diskusi di tingkat umat, serta memberikan contoh konkret pengelolaan sampah yang baik. Worotikan et al. (2024) dan Sagala et al. (2024) telah menggarisbawahi potensi besar figur-figur ini dalam pendidikan dan pembentukan karakter peduli lingkungan. Dukungan berupa pelatihan dan materi dari Kanwil Kemenag akan sangat krusial untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Implementasi praktis dari SE ini, seperti pembentukan unit pengelola sampah di tempat ibadah, penyediaan sarana pemilahan, integrasi pesan lingkungan dalam ceramah agama, dan pengolahan sampah organik sisa upakara (sebagaimana diamanatkan dalam poin (a) hingga (e) rekomendasi kebijakan), diharapkan dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang tidak terkelola, khususnya jenis sampah organik dari sisa *banten* dan makanan yang mendominasi sampah hari raya. Upaya ini akan bersinergi dengan Pedoman Teknis DKLH Provinsi Bali (2020) dan arahan dalam SE Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 (hipotetis).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini tidak akan lepas dari tantangan. Variasi kapasitas sumber daya antar tempat ibadah, potensi resistensi terhadap perubahan kebiasaan yang sudah mengakar, dan kebutuhan akan pendanaan serta pendampingan berkelanjutan dari Kanwil Kemenag merupakan beberapa hal yang perlu diantisipasi. Oleh karena itu, pendekatan bertahap melalui proyek percontohan, fasilitasi yang intensif, serta pembinaan berkelanjutan menjadi penting. Kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, sebagaimana diinspirasi oleh konsep tata kelola kolaboratif Ansell & Gash (2008), juga dapat memperkuat implementasi.

Keberhasilan kebijakan ini akan membawa dampak positif yang luas. Selain kontribusi nyata terhadap pengurangan volume sampah yang saat ini menjadi beban berat bagi lingkungan Bali (dengan timbunan harian mencapai 3.119 ton pada 2024 dan target pengurangan sampah sebesar 30% pada 2025), kebijakan ini juga akan memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan pengelolaan sampah komunal berbasis tempat ibadah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan mendukung citra Bali sebagai destinasi pariwisata yang tidak hanya indah secara alam dan budaya tetapi juga bertanggung jawab secara ekologis.

Analisis Kebijakan

Analisis terhadap kerangka kebijakan dan peraturan yang relevan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal, menunjukkan adanya landasan hukum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan di Bali. Namun, terdapat pula beberapa aspek yang memerlukan penguatan atau penjabaran lebih lanjut agar dapat secara efektif mengatasi akar permasalahan yang telah diidentifikasi, khususnya terkait peran edukasi berbasis nilai spiritual-ekologis oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat.

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan turunannya seperti PP No. 81 Tahun 2012 serta Perpres No. 97 Tahun 2017 (Jakstranas) telah memberikan mandat yang jelas mengenai tanggung jawab semua pihak dalam pengelolaan sampah, termasuk pentingnya pengurangan sampah dari sumber dan partisipasi masyarakat. Kekuatan utama dari regulasi ini adalah tersedianya payung hukum yang komprehensif. Akan tetapi, kelemahannya terletak pada sifatnya yang masih umum dan belum secara eksplisit mengatur strategi edukasi yang harus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual atau kearifan lokal spesifik seperti di Bali, terutama untuk jenis sampah unik yang timbul pasca hari raya keagamaan. Peran serta tokoh agama atau penyuluh agama dalam kampanye pengelolaan sampah juga belum diamanatkan secara detail dalam regulasi nasional ini, sehingga implementasinya sangat bergantung pada inisiatif dan interpretasi di tingkat daerah.

Kebijakan dari Kementerian Agama, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Kementerian Agama yang mencakup “Ekoteologi” dan Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 182 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penguatan Ekoteologi, menunjukkan adanya komitmen institusional yang kuat untuk mengarusutamakan isu lingkungan dalam perspektif keagamaan. Ini merupakan kekuatan signifikan karena

memberikan legitimasi dan arahan strategis bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah untuk mengembangkan program-program terkait. Program prioritas Ekoteologi yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan implementasinya melalui gerakan seperti penanaman pohon menjadi peluang besar. Namun, tantangannya adalah bagaimana program nasional ini dapat diterjemahkan secara efektif menjadi aksi konkret di tingkat lokal yang relevan dengan konteks budaya dan jenis sampah spesifik di Bali, serta bagaimana memastikan penyuluh agama memiliki kapasitas dan materi yang memadai untuk menjalankan peran edukasi tersebut.

Di tingkat Provinsi Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Pergub Bali No. 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang kuat. Pergub 47/2019, khususnya, sangat relevan karena mengamanatkan pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, yang secara inheren membutuhkan perubahan kesadaran dan perilaku masyarakat. Kekuatannya adalah adanya kerangka kerja regional yang mendorong tanggung jawab individual dan komunal. Namun, sebagaimana diakui dalam berbagai analisis (misalnya, Utama, 2023), implementasi Pergub ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam aspek sosialisasi dan penegakan. Lebih lanjut, fokus utama Pergub ini mungkin belum secara eksplisit menjabarkan strategi pelibatan tokoh agama dan penggunaan pendekatan spiritual-ekologis secara sistematis dalam edukasi pengelolaan sampah, khususnya untuk konteks sampah upakara yang sensitif secara budaya.

Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dari DKLH Provinsi Bali (2020) memberikan panduan yang sangat berguna dan detail, termasuk untuk pengelolaan sampah di tempat ibadah keagamaan. Ini adalah kekuatan karena menyediakan aspek “bagaimana”. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sejauh mana pedoman ini disosialisasikan dan diadopsi, serta bagaimana nilai-nilai yang mendasarinya (misalnya, *Tri Hita Karana* yang disebutkan dalam pengantarnya) dapat diinternalisasikan oleh masyarakat melalui peran tokoh yang mereka hormati.

Surat Edaran Gubernur Bali No. 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah menunjukkan sebuah langkah maju yang sangat komprehensif. SE ini secara eksplisit mengatur kewajiban berbagai pihak, termasuk pengelola tempat ibadah, dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan plastik. Bahkan melarang pembuangan sampah sisa upakara ke media lingkungan serta mendorong pembentukan kader lingkungan untuk sosialisasi. Ini sangat mendukung penyelesaian masalah. Namun, sebagai Surat Edaran, kekuatan mengikatnya mungkin memerlukan dukungan peraturan yang lebih tinggi atau penjabaran teknis lebih lanjut mengenai kurikulum sosialisasi yang berbasis nilai spiritual-ekologis dan strategi pelibatan sistematis para penyuluh agama dan tokoh masyarakat.

Di tingkat paling bawah, keberadaan *Pararem* Desa Adat, seperti yang dicontohkan oleh *Pararem* Desa Adat Gumbrih No. 1 Tahun 2023, memiliki potensi kekuatan yang sangat besar karena legitimasi budaya dan kedekatannya dengan masyarakat. *Pararem* tersebut telah mengatur pengelolaan sampah dari tempat ibadah dan kegiatan upacara. Namun, kelemahannya adalah variabilitas dalam substansi dan penegakan *Pararem* antar Desa Adat. Belum semua *Pararem* mungkin secara eksplisit mengintegrasikan edukasi pengelolaan

sampah berbasis ekoteologi atau kearifan lokal yang mendalam, serta peran tokoh adat/agama dalam sosialisasi tersebut.

Secara keseluruhan, analisis kebijakan menunjukkan bahwa telah ada berbagai instrumen regulasi yang menyediakan landasan untuk pengelolaan sampah di Bali. Namun, untuk mengatasi secara spesifik masalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat akibat minimnya edukasi berbasis nilai spiritual-ekologis yang disampaikan oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat terkait sampah hari raya, masih terdapat beberapa kesenjangan. Kebijakan yang ada cenderung lebih fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah dan infrastruktur, atau himbauan partisipasi masyarakat secara umum. Mandat, pedoman, dan dukungan sumber daya yang lebih spesifik bagi Kanwil Kementerian Agama dan jajarannya (penyuluh agama, guru agama), serta bagi tokoh agama dan adat di tingkat komunitas, untuk secara proaktif dan terstruktur melakukan edukasi pengelolaan sampah hari raya dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi dan kearifan lokal Bali, masih perlu diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut dalam instrumen kebijakan yang operasional. Peluang besar terletak pada sinergi antara program nasional Ekoteologi Kemenag dengan inisiatif pengelolaan sampah di tingkat provinsi dan desa adat, dengan Kanwil Kemenag Provinsi Bali mengambil peran strategis sebagai fasilitator dan koordinator.

Limitasi Kajian

Policy paper ini, meskipun memiliki fokus yang spesifik dan unik, tentu tidak luput dari batasan atau limitasi. Mengidentifikasi limitasi ini penting untuk memberikan gambaran yang jujur tentang ruang lingkup dan generalisasi temuan. Berikut adalah beberapa limitasi yang mungkin ada dalam kajian *policy paper* ini:

1. Fokus Spesifik pada Peran Kanwil Kementerian Agama: Kajian ini secara mendalam mengeksplorasi peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan pendekatan edukasi berbasis ekoteologi. Konsekuensinya, solusi komprehensif lain yang mungkin lebih dominan berada dalam kewenangan instansi lain (seperti Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup terkait aspek teknis infrastruktur, penegakan hukum formal, atau kebijakan insentif/disinsentif ekonomi yang lebih luas) tidak menjadi fokus utama analisis, meskipun diakui keterkaitannya.
2. Ketergantungan pada Data Sekunder: Penyusunan naskah kebijakan ini utamanya mengandalkan analisis data sekunder yang terdiri dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, artikel akademik, dan data statistik yang tersedia. Tidak dilakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan mendalam, wawancara ekstensif dengan seluruh spektrum pemangku kepentingan (misalnya, persepsi detail dari berbagai pengurus tempat ibadah atau umat secara luas), atau observasi langsung praktik pengelolaan sampah selama berbagai jenis hari raya di berbagai wilayah Bali. Hal ini dapat membatasi validasi empiris beberapa asumsi yang mendasari analisis.
3. Penggunaan Dokumen Hipotetis sebagai Konteks Analitis: Beberapa dokumen kebijakan yang dirujuk, seperti Surat Edaran Gubernur Bali, Keputusan Menteri Agama, dan Surat Edaran Kementerian Agama bertahun 2025, bersifat hipotetis sebagaimana

disediakan dalam kerangka acuan. Meskipun berguna untuk membangun argumen dan rekomendasi yang visioner dan relevan dengan potensi arah kebijakan masa depan, ini merupakan limitasi dalam merefleksikan kondisi kebijakan yang telah sepenuhnya berlaku dan terimplementasi pada saat kajian ini disusun.

4. Generalisasi Konteks Hari Raya Keagamaan: Meskipun fokus pada sampah pasca hari raya keagamaan di Bali, keragaman jenis dan skala perayaan antar berbagai hari raya (misalnya, Galungan, Nyepi, Idul Fitri, Natal) mungkin memiliki implikasi pengelolaan sampah yang berbeda-beda yang tidak seluruhnya dapat dicakup secara detail dalam kajian ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) atau kontribusi utama dari *policy paper* ini terletak pada pendekatannya yang inovatif dan spesifik dalam membahas isu lingkungan, terutama di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin kebaruan/kontribusi utamanya:

- Penekanan pada Peran Strategis dan Spesifik Kanwil Kementerian Agama: Kebaruan utama terletak pada identifikasi dan elaborasi peran strategis yang dapat diemban oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Berbeda dengan kajian lain yang mungkin lebih fokus pada aspek teknis atau peran pemerintah daerah secara umum, naskah ini secara khusus merumuskan jalur intervensi melalui institusi keagamaan formal.
- Advokasi Pendekatan Edukasi Berbasis Ekoteologi yang Kontekstual: Artikel ini secara kuat mengedepankan ekoteologi sebagai landasan filosofis dan praktis untuk program edukasi dan sosialisasi. Ini menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dan berpotensi lebih transformatif dibandingkan kampanye lingkungan konvensional, karena mengaitkan langsung tanggung jawab lingkungan dengan nilai-nilai spiritual dan ajaran agama yang dianut masyarakat. Upaya mengkontekstualisasikan ekoteologi dengan kearifan lokal Bali seperti *Tri Hita Karana* juga menjadi nilai tambah.
- Fokus pada Solusi untuk Sampah Spesifik Hari Raya Keagamaan: Kajian ini secara spesifik mengatasi tantangan unik timbulan sampah yang berkaitan langsung dengan aktivitas ritual dan perayaan hari besar keagamaan, sebuah aspek yang mungkin belum banyak dieksplorasi secara mendalam dalam *policy paper* lain yang lebih umum.
- Rekomendasi Kebijakan yang Konkret dan Dapat Diimplementasikan: Naskah ini tidak berhenti pada analisis, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sangat spesifik dan operasional, yaitu penerbitan Surat Edaran oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Rekomendasi ini memberikan panduan yang jelas bagi Kanwil Kemenag untuk mengambil langkah konkret.
- Mengatasi “Faktor Manusia” Melalui Jalur Institusional Keagamaan: Dengan menempatkan rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat sebagai masalah utama, dan menawarkan solusi melalui edukasi yang dimotori oleh penyuluh agama dan tokoh masyarakat, kajian ini menyasar “faktor manusia” yang seringkali menjadi tantangan

terberat dalam pengelolaan lingkungan, dengan memanfaatkan struktur dan pengaruh lembaga keagamaan yang ada.

- Sintesis Informasi dari Berbagai Sumber: Naskah ini menyatukan informasi dari berbagai peraturan perundangan, data statistik, artikel akademik multidisiplin, serta dokumen kebijakan (termasuk yang bersifat arahan/hipotetis) untuk membangun argumen yang kaya dan berlapis.

Dengan demikian, meskipun memiliki beberapa batasan, artikel kebijakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang baru dan relevan dalam upaya kolektif mewujudkan Bali yang bersih dan lestari, dengan mengoptimalkan peran unik dan strategis dari institusi keagamaan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif kebijakan merujuk pada serangkaian pilihan tindakan atau strategi yang berbeda yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah kebijakan yang telah diidentifikasi berdasarkan “pernyataan masalah/*problem statement*”, hasil dan pembahasan serta analisis kebijakan di atas. berdasarkan analisis kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, yang menyoroti kebutuhan akan intervensi kebijakan yang lebih terfokus pada edukasi berbasis nilai spiritual-ekologis melalui peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, berikut dirumuskan beberapa alternatif kebijakan yang bersifat mengatur. Alternatif-alternatif ini dirancang untuk menjadi landasan bagi Kanwil Kemenag Provinsi Bali dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan.

1. Alternatif Kebijakan 1: Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) bagi Penyuluh Agama dan Tenaga Pendidik Keagamaan tentang Integrasi Materi Ekoteologi dalam Pembinaan dan Edukasi Pengelolaan Sampah Hari Raya.

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan standar dan panduan kerja yang jelas bagi seluruh sumber daya manusia di bawah naungan Kanwil Kemenag Provinsi Bali yang terlibat dalam pembinaan umat dan pendidikan. Dengan adanya SOP dan Juknis, Penyuluh Agama dan Guru Agama di sekolah serta Madrasah akan memiliki acuan resmi untuk mengintegrasikan materi ekoteologi kontekstual Bali ke dalam kegiatan penyuluhan, kurikulum, dan proses belajar-mengajar. Penekanan akan diberikan pada praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, khususnya sampah sisa upakara dan sampah lain yang meningkat selama hari raya keagamaan. Langkah ini sejalan dengan program prioritas nasional Kementerian Agama mengenai “Ekoteologi” dan mengoptimalkan fungsi informatif serta edukatif Penyuluh Agama sebagaimana ditekankan oleh Worotikan et al. (2024). Studi oleh Sagala et al. (2024) dan Nurulloh (2019) juga mendukung pentingnya peran pendidikan agama dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan. SOP akan mengatur aspek metodologi, frekuensi, dan pelaporan, sementara Juknis akan menyediakan konten inti yang relevan dengan nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal Bali.

2. Alternatif Kebijakan 2: Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali kepada Pengurus Tempat Ibadah tentang Optimalisasi Peran Tempat Ibadah dalam Edukasi dan Implementasi Pengelolaan Sampah Hari Raya Berbasis Ekoteologi.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan arahan dan himbauan resmi dari Kanwil Kemenag Provinsi Bali kepada seluruh pengurus tempat ibadah (Pura, Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng) agar secara proaktif mengambil peran dalam edukasi umat dan implementasi pengelolaan sampah yang baik dan benar, khususnya selama dan pasca hari raya. Surat Edaran akan memuat pedoman bagi pengurus tempat ibadah untuk menyediakan sarana pemilahan sampah, mengelola sampah sisa kegiatan keagamaan/upakara secara ramah lingkungan (sesuai Pedoman Teknis DKLH (2020) dan arahan SE Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 (hipotetis)), mengintegrasikan pesan-pesan ekoteologi dalam kegiatan peribadatan, dan membentuk unit internal atau penanggung jawab pengelolaan sampah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep bahwa tempat ibadah dapat menjadi model pengelolaan sampah di tingkat komunitas, sebagaimana diinspirasi oleh studi kasus seperti bank sampah berbasis masjid oleh Sunardi (n.d.) dan potensi pengolahan sampah di tempat ibadah oleh Arsa et al. (2025, hipotetis). Madina (2021) juga menekankan bahwa teologi ekologis mendorong institusi keagamaan untuk mengadopsi kebijakan lingkungan.

3. Alternatif Kebijakan 3: Penyusunan Keputusan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Tata Kerja Forum Komunikasi Lintas Agama dan Pemangku Kepentingan untuk Edukasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekoteologi.

Kebijakan ini bertujuan untuk melembagakan kerjasama dan koordinasi melalui pembentukan sebuah forum formal yang dipayungi oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bali. Forum ini akan melibatkan perwakilan dari berbagai majelis agama, Penyuluh Agama lintas agama, tokoh adat, akademisi, Pemerintah Daerah (khususnya Dinas Lingkungan Hidup), dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan dan pengelolaan sampah. Tugas utama forum ini adalah merumuskan strategi komunikasi dan materi edukasi bersama yang bersifat inklusif dan selaras dengan nilai-nilai spiritual-ekologis dari berbagai perspektif agama serta kearifan lokal Bali. Forum ini juga akan berfungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kampanye bersama, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membangun sinergi antar program yang ada. Pembentukan forum ini didasari oleh pentingnya tata kelola kolaboratif dalam mengatasi masalah publik yang kompleks seperti pengelolaan sampah, sebagaimana dianalisis oleh Ansell & Gash (2008), dan kebutuhan untuk mengkonsolidasikan berbagai upaya edukasi agar lebih berdampak luas, mengingat kompleksitas isu sampah di Bali yang juga disoroti oleh Utama (2023) dan Sutrisnawati & Purwahita (2018).

Ketiga alternatif kebijakan yang bersifat mengatur ini menawarkan pendekatan yang berbeda namun saling mendukung dalam upaya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah pasca hari raya keagamaan melalui edukasi berbasis nilai spiritual dan ekologi.

Untuk menentukan alternatif yang dipilih sebagai rekomendasi kebijakan, dilakukan pemilihan alternatif kebijakan dengan menggunakan Kriteria Evaluasi Kebijakan (Diadaptasi

dari William N. Dunn). Pemilihan alternatif kebijakan ini dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pengambil keputusan dalam hal ini Kepala, Pejabat Eselon III, Penyuluh Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Umat, Kepala Madrasah, Ketua KKG dan MGMP. Adapun Kriteria pemilihan yang digunakan sebagai berikut

1. Efektivitas (*Effectiveness*): Seberapa besar potensi alternatif kebijakan dalam mencapai tujuan utama (peningkatan kesadaran & perilaku masyarakat terkait sampah hari raya melalui peran Kanwil Kemenag)? (Bobot: 30%).
2. Efisiensi (*Efficiency*): Seberapa optimal penggunaan sumber daya Kanwil Kemenag (anggaran, SDM) untuk mencapai hasil yang diharapkan? (Bobot: 20%).
3. Kelayakan (*Feasibility*): Seberapa mudah alternatif kebijakan ini diimplementasikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bali (teknis, administratif, penerimaan oleh target audiens – penyuluh, guru, pengurus tempat ibadah, mitra)? (Bobot: 20%).
4. Dampak dan Keberlanjutan (*Impact & Sustainability*): Seberapa luas dan berkelanjutan dampak positif yang dihasilkan terhadap perubahan perilaku dan kelestarian lingkungan? (Bobot: 20%).
5. Kesesuaian dengan Mandat Ekoteologi Kemenag (*Alignment with Mandate*): Sejauh mana kebijakan ini selaras dengan amanat penguatan ekoteologi dan peran pembinaan Kemenag? (Bobot: 10%).

Tabel 5. Skoring Alternatif Kebijakan Strategis Skala Penilaian: 1 (Sangat Rendah) hingga 5 (Sangat Tinggi)

No.	Alternatif Kebijakan (Regulatori)	Efektivitas (Bobot: 0.3)	Efisiensi (Bobot: 0.2)	Kelayakan (Bobot: 0.2)	Dampak & Keberlanjutan (Bobot: 0.2)	Kesesuaian dengan Mandat Ekoteologi (Bobot: 0.1)	Total Skor (Nilai x Bobot)
1	Penetapan SOP dan Juknis bagi Penyuluh & Pendidik Agama tentang Integrasi Ekoteologi dalam Edukasi Pengelolaan Sampah Hari Raya.	4 (Skor=1.2)	4 (Skor=0.8)	5 (Skor=1.0)	3 (Skor=0.6)	5 (Skor=0.5)	4.1
2	Penerbitan SE Kepala Kanwil Kemenag tentang Pedoman Implementasi Ekoteologi dalam Tata Kelola Lingkungan & Pengelolaan Sampah di Tempat Ibadah.	5 (Skor=1.5)	4 (Skor=0.8)	4 (Skor=0.8)	5 (Skor=1.0)	5 (Skor=0.5)	4.6
3	Penyusunan Keputusan Kepala Kanwil Kemenag tentang Pembentukan Program Kemitraan Strategis “Ekoteologi untuk Bali Lestari” Lintas Sektor.	4 (Skor=1.2)	3 (Skor=0.6)	3 (Skor=0.6)	4 (Skor=0.8)	4 (Skor=0.4)	3.6

Penjelasan Skoring:

1. Alternatif Kebijakan 1 (SOP/Juknis Internal Kemenag):
 - *Efektivitas (4)*: Dinilai baik karena dapat menstandarisasi dan meningkatkan kualitas konten serta metode edukasi yang dilakukan oleh seluruh personil Kemenag. Ini akan membangun fondasi yang kuat untuk penyampaian pesan ekoteologi.

- *Efisiensi (4)*: Relatif efisien dalam jangka panjang setelah SOP/Juknis tersusun, karena dapat digunakan berulang kali untuk pelatihan dan panduan kerja.
- *Kelayakan (5)*: Sangat layak karena merupakan kewenangan internal Kanwil Kemenag untuk menerbitkan dan memberlakukan SOP/Juknis bagi jajarannya.
- *Dampak & Keberlanjutan (3)*: Dampaknya pada masyarakat bersifat tidak langsung (melalui penyuluh/guru). Keberlanjutan memerlukan monitoring dan evaluasi internal yang ketat.
- *Kesesuaian Mandat (5)*: Sangat selaras dengan tugas pembinaan SDM dan penguatan program prioritas Ekoteologi Kemenag.

2. Alternatif Kebijakan 2 (SE untuk Tempat Ibadah):

- *Efektivitas (5)*: Dinilai sangat tinggi karena Surat Edaran memberikan arahan langsung dan formal kepada pengurus tempat ibadah, yang merupakan pusat kegiatan hari raya dan memiliki pengaruh besar terhadap praktik umat. Ini mendorong tindakan nyata di lokasi-lokasi strategis timbulan sampah.
- *Efisiensi (4)*: Penerbitan Surat Edaran sebagai instrumen kebijakan relatif efisien dari segi biaya dan waktu. Implementasinya akan didukung oleh Penyuluh Agama yang telah memiliki panduan (dari Alternatif 1) dan dapat menggerakkan sumber daya internal tempat ibadah.
- *Kelayakan (4)*: Cukup tinggi. SE bersifat panduan dan himbauan yang didukung oleh otoritas moral dan institusional Kemenag. Penerimaan oleh pengurus tempat ibadah akan lebih mudah jika disosialisasikan dengan pendekatan partisipatif dan didukung oleh tokoh agama/adat. SE Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 (hipotetis) yang juga mengamanatkan tempat ibadah mengelola sampah memberikan penguatan eksternal.
- *Dampak & Keberlanjutan (5)*: Berpotensi besar menciptakan perubahan budaya pengelolaan sampah di tingkat komunitas umat dan menjadikan banyak tempat ibadah (dari total 15.912 Pura dan tempat ibadah lainnya) sebagai model. Ini dapat menjadi gerakan yang berkelanjutan jika terinternalisasi dalam tata kelola tempat ibadah.
- *Kesesuaian Mandat (5)*: Sangat selaras dengan mandat Kemenag untuk membina umat dan lembaga keagamaan serta mengimplementasikan ekoteologi secara praktis di masyarakat.

3. Alternatif Kebijakan 3 (Keputusan Program Kemitraan Lintas Sektor):

- *Efektivitas (4)*: Kemitraan strategis dapat memperluas jangkauan dan dampak edukasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kontribusi aktif dari semua mitra yang terlibat.
- *Efisiensi (3)*: Proses membangun dan mengelola kemitraan lintas sektor yang solid seringkali membutuhkan upaya koordinasi dan sumber daya yang lebih besar, meskipun berpotensi menggalang sumber daya tambahan dari para mitra.

- *Kelayakan (3)*: Relatif lebih kompleks untuk diimplementasikan karena melibatkan penyatuan berbagai kepentingan dan mekanisme kerja dari instansi/organisasi yang berbeda. Membutuhkan kepemimpinan yang kuat dalam koordinasi.
- *Dampak & Keberlanjutan (4)*: Jika berhasil, dapat menciptakan dampak yang sangat luas dan sistemik. Keberlanjutan sangat bergantung pada pemeliharaan hubungan kemitraan dan pembagian peran yang jelas.
- *Kesesuaian Mandat (4)*: Sesuai dengan peran Kemenag dalam membangun kerukunan dan kerjasama antarumat beragama serta dengan pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam isu lingkungan.

Kesimpulan Skoring:

Berdasarkan skoring, Alternatif Kebijakan 2 muncul sebagai pilihan yang paling direkomendasikan. Alternatif Kebijakan 2: Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bali tentang Pedoman Implementasi Prinsip Ekoteologi dalam Tata Kelola Lingkungan dan Pengelolaan Sampah di Tempat Ibadah memperoleh total skor tertinggi (4.6). Kebijakan ini dipilih karena memberikan arahan yang jelas dan resmi dari Kanwil Kemenag kepada entitas yang paling relevan dengan konteks sampah hari raya keagamaan, yaitu tempat ibadah. Surat Edaran ini dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pengurus tempat ibadah mengadopsi praktik pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan mengedukasi umatnya secara langsung, dengan landasan nilai-nilai ekoteologi. Langkah ini juga selaras dengan berbagai kebijakan pengelolaan sampah yang sudah ada di tingkat provinsi dan desa adat, serta program prioritas nasional Kementerian Agama. Implementasinya dapat didukung oleh Penyuluh Agama yang telah dibekali melalui SOP/Juknis (seperti dalam Alternatif 1, yang bisa menjadi kebijakan pendukung).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Peningkatan timbunan sampah pasca hari raya keagamaan di Provinsi Bali merupakan isu lingkungan dan sosial yang kompleks serta mendesak untuk ditangani. Kajian ini telah mengidentifikasi bahwa akar permasalahan yang signifikan berkontribusi terhadap fenomena tersebut adalah rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, kondisi ini disebabkan oleh minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif, kontekstual, dan terintegrasi mengenai pengelolaan sampah spesifik hari raya, khususnya yang berkaitan dengan kurangnya keterlibatan aktif penyuluh agama dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pengelolaan sampah yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan ekologi.

Analisis terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah Bali, menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia landasan hukum untuk pengelolaan sampah secara umum, masih terdapat kesenjangan dalam hal strategi dan implementasi program edukasi yang secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kearifan lokal Bali untuk mengatasi sampah hari raya. Dalam konteks ini, Kantor Wila-

yah Kementerian Agama Provinsi Bali, dengan mandat penguatan program Ekoteologi dan jaringan sumber daya manusia keagamaannya seperti penyuluh agama dan guru agama, serta pembinaan terhadap tempat ibadah, memiliki peran strategis yang sangat potensial namun belum teroptimalkan sepenuhnya untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Berdasarkan evaluasi terhadap berbagai alternatif kebijakan yang bersifat mengatur, kebijakan yang paling direkomendasikan untuk diimplementasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali adalah Penerbitan Surat Edaran (SE) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Pedoman Implementasi Prinsip Ekoteologi dalam Tata Kelola Lingkungan dan Pengelolaan Sampah di Tempat Ibadah. Kebijakan ini dinilai memiliki tingkat efektivitas, kelayakan, dampak, keberlanjutan, dan kesesuaian yang paling tinggi dengan mandat serta sumber daya yang dimiliki Kanwil Kemenag Bali untuk mengatasi akar permasalahan yang telah diidentifikasi.

Surat Edaran yang direkomendasikan tersebut akan memberikan panduan konkret bagi seluruh pengurus tempat ibadah di Bali untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sampah. Ini mencakup pembentukan unit atau penanggung jawab pengelolaan sampah internal, penyediaan sarana pemilahan sampah yang memadai, integrasi pesan-pesan pelestarian lingkungan berbasis nilai ekoteologi dan *Tri Hita Karana* dalam kegiatan keagamaan, serta praktik pengolahan sampah organik sisa upakara secara mandiri atau melalui kerjasama. Pelaporan berkala kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota juga akan menjadi bagian dari mekanisme untuk memantau implementasi.

Dengan implementasi Surat Edaran ini secara sungguh-sungguh dan didukung oleh komitmen semua pihak terkait, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat Bali terhadap pengelolaan sampah, khususnya sampah pasca hari raya keagamaan. Lebih jauh, kebijakan ini diharapkan dapat menjadikan tempat ibadah sebagai pusat model dan edukasi pengelolaan sampah berkelanjutan, mengaktualisasikan nilai-nilai luhur agama dan kearifan lokal dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan harmonis.

Rekomendasi

Untuk mengimplementasikan kebijakan terpilih, direkomendasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Implementasi Ekoteologi dalam Tata Kelola Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Pasca Hari Raya Keagamaan di Tempat Ibadah se-Provinsi Bali yang menghimbau dan memberikan panduan kepada seluruh pengurus tempat ibadah untuk:

1. Membentuk unit atau menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah sisa upakara serta kegiatan keagamaan lainnya;
2. Menyediakan sarana pemilahan sampah (minimal organik, anorganik, dan residu) yang memadai dan mudah diakses di area tempat ibadah, sesuai standar dalam Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber DKLH Provinsi Bali (2020);

3. Secara periodik mengintegrasikan pesan-pesan pelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai ekoteologi dan kearifan lokal Tri Hita Karana ke dalam materi ceramah, dharma wacana, atau media informasi umat lainnya;
4. Mengupayakan pengolahan sampah organik (khususnya sisa banten atau hidangan) secara mandiri di lingkungan tempat ibadah (misalnya, melalui pengomposan atau lubang biopori) atau menjalin kerjasama dengan TPS3R Desa Adat/Dinas terkait; serta
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan sederhana mengenai upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berkala (misalnya, setiap enam bulan) sebagai bagian dari implementasi program prioritas Ekoteologi Kementerian Agama dan sebagai bentuk dukungan aktif terhadap Gerakan Bali Bersih Sampah yang diamanatkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali No. 09 Tahun 2025 (hipotetis).

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsa, I. G. B. A., Nampa, I. W., Mau, Y. S., Ndiwa, A. S., Rammang, N., & Pramata, F. (2025). Pengolahan sampah di tempat ibadah sebagai media promosi pengolahan sampah di sumber di Kota Kupang. *Communnity Development Journal*, 6(2), 1735–1741.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2023). *Provinsi Bali dalam Angka 2023*. BPS Provinsi Bali.
- Detik Bali. (2025, Mei 15). *Lonjakan Sampah Pasca Hari Raya di Bali Capai 30 Persen*. Diakses dari [alamat URL hipotetis]
- Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. (2020). *Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*. DKLH Provinsi Bali.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Eiseman, F. B. (1990). *Bali: Sekala & Niskala Vol. I: Essays on Religion, Ritual, and Art*. Periplus Editions.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. (2024). *Statistik 2023*. Kanwil Kemenag Prov. Bali.
- Kemenag RI. (2025a). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029*. Kementerian Agama RI.
- Kemenag RI. (2025b). *Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor 182 Tahun 2025 tentang Gerakan Penanaman 1 Juta Pohon Matoa*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024a). *Data Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Bali Tahun 2024*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari [alamat URL SIPSN hipotetis]

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024b). *Data Komposisi Jenis Sampah Provinsi Bali Tahun 2024*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari [alamat URL SIPSN hipotetis]
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024c). *Data Komposisi Sumber Sampah Provinsi Bali Tahun 2024*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari [alamat URL SIPSN hipotetis]
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024d). *Data Timbulan Sampah Provinsi Bali Tahun 2020-2024*. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari [alamat URL SIPSN hipotetis]
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.
- Kristina, N. M. R., Darma, I. G. K. I. P., & Ratnaningtyas, H. (2020). Pengelolaan timbulan sampah untuk menjaga citra industri pariwisata pada daya tarik wisata di Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(3), 223–233.
- Madina, S. (2021). Teologi ekologis: Peran agama dalam menginspirasi gerakan lingkungan. *Farabi*, 18(2), 193–206.
- Nainggolan, M., Sitanggang, B., Sitohang, D., Siahaan, E., Sinaga, E., Siahaan, F., Hutasoit, K., Malau, S., & Tamba, W. (2024). Analisis pengaruh pendidikan agama terhadap pembentukan sikap peduli lingkungan. *Journal on Education*, 06(04), 20962–20977.
- Nurulloh, E. S. (2019). Pendidikan Islam dan pengembangan kesadaran lingkungan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(2), 237–254.
- Palmer, M., & Finlay, V. (2003). *Faith in Conservation: New Approaches to Religions and the Environment*. World Bank Publications.
- Pemerintah Desa Adat Gumbrih. (2023). *Pararem Desa Adat Gumbrih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*. Desa Adat Gumbrih.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas).
- Putri, N. W. E. (2019). Komunikasi sosial dalam mensosialisasikan penetapan kebijakan Gubernur Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. *Jurnal Nomosleca*, 5(1).
- Sagala, A. H., Orlando, G., Syawaluddin, F. A., Siregar, J. S., & Yana, R. F. (2024). Peran pendidikan agama Islam dalam meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pada generasi muda. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 1–9.
- Sterling, S. (2001). *Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change*. Green Books.
- Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. (Hipotetis).
- Sutrisnawati, N. K., & Purwahita, A. A. A. R. M. (2018). Fenomena sampah dan pariwisata Bali. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 9(1), 49–56.

Tucker, M. E., & Grim, J. (2001). Introduction: The emerging alliance of world religions and ecology. *Daedalus*, 130(4), 1–22.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. UNESCO Publishing.

Utama, I P. W. (2023). Kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali: Problematika dan solusi. *Jurnal Penelitian SPAI Multidisiplin*, 2(1), 175–182.

Wahyundari, D. A., & Sunarta, I N. (2020). Identifikasi Dampak Perkembangan Pariwisata terhadap Lingkungan di Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 123-130. (Catatan: Mohon periksa kembali nomor halaman jika memungkinkan, karena ada variasi pada sumber yang diberikan sebelumnya. Versi ini merujuk pada entri di kerangka DOCX Anda).

Wijaya, I. M. W., & Trihadiningrum, Y. (2014). Strategi penanganan sampah di obyek wisata Eks Pelabuhan Buleleng, Bali. *Jurnal Teknik Lingkungan ITS*. (Catatan: Mohon lengkapi detail volume, nomor, dan halaman jika tersedia).

Worotikan, D. B., Baleona, Y., Katanggung, A. E., Dehoop, B. S., Pietersz, K. V., Samudra, A. M., Pangkerego, T. O., Pieters, L., Momongan, E. T., & Kapugu, J. (2024). Menyatukan spiritualitas dan ekologi: Peran vital penyuluhan agama dalam pelestarian lingkungan. *Merenda: Jurnal Penyuluh Agama*, 1(1), 5–9.

LAMPIRAN I: Lampiran USG

Identifikasi Masalah	Analisis USG			Total Skor
	Urgensi	Seriousness	Growth	
Peningkatan Pola Konsumsi dan Penggunaan Material Spesifik Selama Hari Raya Keagamaan	5	4	4	13
Rendahnya Kesadaran dan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab	5	5	4	14
Kurangnya Sistem, Infrastruktur, dan Tata Kelola Persampahan Lokal dalam Menangani Lonjakan	4	4	4	12

